



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 193 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan perubahan komposisi tim teknis JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 711 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Priode 2023- 2028;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1466 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 193 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BALANGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Endra

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 193 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

TIM PEMBINA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AHMAD TURJANI, S.Sos.I	KETUA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
2.	WAHYUDI, M.I.Kom.	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
3.	SUHAIMI	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
4.	MUHAMAD SALMAN, S.Pd., M.M	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
5.	EKA HARIADI, S.Pd.I	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
6.	KHAIRIR RIFHANI, S.Sos	SEKRETARIS KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Endra

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 193 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ENDRA, S.H.	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN BALANGAN	PIMPINAN REDAKSI & PENANGGUNGJAWAB JARINGAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI PRODUK HUKUM
2.	HASLINDA ARHANA, S.H.	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA/PELAKSANA REDAKSI PRODUK HUKUM
3.	YUDIL HERRY AZWAR, S.E.	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA/PELAKSANA REDAKSI PRODUK HUKUM
4.	MAULANA BAYUPATI, S.Sos.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA/PELAKSANA REDAKSI PRODUK HUKUM
5.	RINALDI, S.Kom.	PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN BALANGAN	EDITOR DESAIN GRAFIS
6.	SHELLYA NUR ANNISA, S.H.	PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN BALANGAN	PELAKSANA REDAKSI/ ADMINISTRATOR
7.	RISNA AULIYANI, S.Sos.	PENALAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PELAKSANA REDAKSI/ ADMINISTRATOR
8.	BUDI HARTANI, S.E.	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	PELAKSANA REDAKSI/ ADMINISTRATOR
7.	YULLANANDA, S.H.	PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN BALANGAN	PELAKSANA REDAKSI/ ADMINISTRATOR

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Endra